



P U T U S A N

Nomor : 288/Pid/2014/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : SYAMSUL HADI SAMSU Alias SAMSU Bin MAJUDI ; -----
Tempat Lahir : Banyumas ; -----
U m u r : 47 Tahun / 27 Juli 1967 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Desa Kaliwangi RT.03/RW.I, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas ; -----
A g a m a : Islam ; -----
P e k e r j a a n : Wiraswasta. -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Nopember 2014 Nomor : 288/PEN.PID/2014/PT.SMG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini : -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Nopember 2014 Nomor : 288/Pid./2014/PT.SMG, tentang Penetapan Hari Sidang -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 02 Oktober 2014, Nomor : 103/Pid.B/2014/PN. Pwt. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tertanggal 7 Juli 2014 NOMOR REG. PERKARA : PDM-56/PKRTO/Ep.2/07/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa SYAMSUL HADI SAMSU Alias SAMSU Bin MAJUDI yang sudah terikat perkawinan (status sudah kawin) pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib sampai dengan bulan Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Hotel Pelita yang berada di daerah Lokawisata Curug Cipendok di Desa Karangtengah Rt. 06 Rw. 05 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *turut serta melakukan perbuatan gendak (overspel) padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin* yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kebersamaan terdakwa SYAMSUL HADI SAMSU alias SAMSU Bin MAJUDI (status telah kawin) dengan saksi TRI ASIH ANGGIT WULANDARI alias ANGGIT Bin IMAM KOMBALI (diperiksa dalam perkara sendiri) yang juga telah terikat perkawinan dalam suatu kegiatan bersama sehingga dengan seringnya bertemu tersebut membuat saksi TRI ASIH dan terdakwa SYAMSUL HADI semakin sering menjalin komunikasi baik melalui telpon maupun bertemu dan pergi berdua ; -----
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa SYAMSUL HADI menghubungi saksi TRI ASIH untuk bertemu di suatu tempat kemudian saksi TRI ASIH menemui terdakwa SYAMSUL HADI di daerah Cilongok dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol. R-2029-EE warna hitam merah setelah mereka bertemu selanjutnya terdakwa SYAMSUL HADI mengajak saksi TRI ASIH ke hotel Pelita yang berada di daerah Lokawisata Curug Cipendok di Desa Karangtengah Rt. 06 Rw. 05 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa SYAMSUL HADI memesan satu kamar dan didalam kamar saksi TRI ASIH dan terdakwa SYAMSUL HADI mengobrol kemudian saling berciuman dan saling mencumbu selanjutnya baik terdakwa SYAMSUL HADI maupun saksi TRI ASIH membuka pakaian masing masing setelah itu saksi TRI ASIH merebahkan badannya diatas tempat tidur dan terdakwa SYAMSUL menindih tubuh saksi TRI ASIH sambil menciumi bibir saksi TRI ASIH kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi TRI ASIH dan menggerak gerakkan pantatnya naik turun sampai

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 288/Pid.B/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat kemudian terdakwa SYAMSUL HADI merasa puas dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi TRI ASIH setelah itu saksi TRI ASIH dan terdakwa SYAMSUL HADI memakai pakaiannya masing masing kemudian meninggalkan kamar hotel tersebut ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa SYAMSUL HADI mengajak saksi TRI ASIH ke hotel Pelita yang berada di daerah Lokawisata Curug Cipendok di Desa Karangtengah Rt. 06 Rw. 05 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa SYAMSUL HADI memesan satu kamar dan didalam kamar saksi TRI ASIH dan terdakwa SYAMSUL HADI mengobrol kemudian saling berciuman dan saling mencumbu selanjutnya baik terdakwa SYAMSUL HADI maupun saksi TRI ASIH membuka pakaian masing masing setelah itu saksi TRI ASIH merebahkan badannya diatas tempat tidur dan terdakwa SYAMSUL menindih tubuh saksi TRI ASIH sambil menciumi bibir saksi TRI ASIH kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi TRI ASIH dan menggerak gerakkan pantatnya naik turun sampai beberapa saat kemudian terdakwa SYAMSUL HADI merasa puas dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi TRI ASIH setelah itu saksi TRI ASIH dan terdakwa SYAMSUL HADI memakai pakaiannya masing masing kemudian meninggalkan kamar hotel tersebut
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa SYAMSUL HADI mengajak saksi TRI ASIH ke hotel Pelita yang berada di daerah Lokawisata Curug Cipendok di Desa Karangtengah Rt. 06 Rw. 05 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa SYAMSUL HADI memesan satu kamar dan didalam kamar saksi TRI ASIH dan terdakwa SYAMSUL HADI mengobrol kemudian saling berciuman dan saling mencumbu selanjutnya baik terdakwa SYAMSUL HADI maupun saksi TRI ASIH membuka pakaian masing masing setelah itu tsaksi TRI ASIH merebahkan badannya diatas tempat tidur dan terdakwa SYAMSUL menindih tubuh saksi TRI ASIH sambil menciumi bibir saksi TRI ASIH kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi TRI ASIH dan menggerak gerakkan pantatnya naik turun sampai beberapa saat kemudian terdakwa SYAMSUL HADI merasa



puas dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi TRI ASIH setelah itu saksi TRI ASIH dan terdakwa SYAMSUL HADI memakai pakaiannya masing masing kemudian meninggalkan kamar hotel tersebut

- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi TRI ASIH dan terdakwa SYAMSUL HADI tersebut diketahui oleh suami saksi TRI ASIH yaitu saksi SIRUN Bin SAMIREJA sehingga terjadi perselisihan didalam rumah tangga mereka yang akhirnya saksi TRI ASIH meninggalkan keluarganya untuk kos diDesa Tanjung Rt. 05 Rw. 05 Gg. IX No. 23 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 saksi TRI ASIH dan terdakwa SYAMSUL dipergoki suami saksi TRI ASIH pada saat mereka berdua didalam kamar kos saksi TRI ASIH sehingga saksi SIRUN yang tidak menerima perbuatan saksi TRI ASIH dan terdakwa SYAMSUL HADI mengadakan perbuatan mereka kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara Hukum yang berlaku ;

- Bahwa pada saat terdakwa SYAMSUL HADI melakukan persetubuhan dengan saksi TRI ASIH, saksi TRI ASIH sudah terikat perkawinan dengan saksi SIRUN Bin SAMIREJA sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor 09/09/IV/1999 pada tanggal 2 April 1999 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 September 2014, NOMOR REG.PERKARA : PDM-57/PKRTO/Ep.2/07/2014 Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL HADI SAMSU Alias SAMSU Bin MAJUDI bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan gendak (overspel) padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL HADI SAMSU Alias SAMSU Bin MAJUDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi R-2029-EE warna hitam merah beserta kuncinya ; -----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi R-2029-EE warna hitam merah ; -----

Digunakan untuk perkara lain atas nama TRI ASIH ANGGIT WULANDARI Alias ANGGIT Binti IMAM KOMBALI ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Pledooinya tanggal 18 September 2014 pada pokoknya : agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL HADI SAMSU Alias SAMSU Bin MAJUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Zina**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi R-2029-EE warna hitam merah beserta kuncinya ; -----
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi R-2029-EE warna hitam merah ; -----

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TRI ASIH ANGGIT WULANDARI Alias ANGGIT Binti IMAM KOMBALI ; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 02 Oktober 2014, Nomor : 103/Pid.B/2014/PN.Pwt tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera



Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 07 Oktober 2014 yang tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 12/Banding/Akta.Pid.B/2014/PN.Pwt ;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 07 Oktober 2014, Nomor : 13/Banding/Akta.B/2014/PN.Pwt ;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 17 Oktober 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 29 Oktober 2014 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan oleh jurusita pengadilan Negeri Purwokerto kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 29 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2014, terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa / Pembanding sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi satu orang istri dan 4 orang anak yang masih membutuhkan kehadiran, perhatian dan kasih sayang seorang bapak serta mencukupi biaya kehidupan sehari – hari ; -----
- Tidak ada bukti dan saksi yang melihat langsung dalam perkara tersebut, hal itu hanya merupakan pengakuan terdakwa ; -----
- Terdakwa sangat mengharapkan kepada Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini, Terdakwa minta di bebaskan atau dihukum yang ringan-ringannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Januari 2014 saya didampingi bpk Mubedi Z selaku kepala wilayah kadus 1 dan bapak Hadi Suwanto selaku RW. 1 datang ke rumah Kel. Tri Asih Anggit W untuk berusaha minta maaf ; -----
- Pada tanggal 17 September saya sudah minta maaf. Kepada istri saya, dan istri saya menyadari dan memaafkannya. Dan istri saya membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; -----

Dengan alasan tersebut Terdakwa / Pembanding memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutus yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 103/Pid.B/2013/PN.Pwt., tanggal 2 Oktober 2014 serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN ZINA “ dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ; -----

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana tersebut oleh karena pihak perempuan yaitu saksi Tri Asih Anggit Wulandari sendiri yang memberi kesempatan atau peluang bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan dengan menerima ajakan Terdakwa untuk bertemu di hotel dan melakukan hubungan badan tanpa paksaan, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dihukum dengan pidana bersyarat saja untuk memberi efek jera sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang lain disamping hal-hal yang meringankan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan ; -----

Hal yang meringankan tersebut antara lain : -----

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 288/Pid.B/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur ; -----
- Perbuatan Terdakwa telah di maafkan istrinya yang juga merasa terpukul oleh perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 103/Pid.B/2014/PN.Pwt., tanggal 2 Oktober 2014 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang – Undang serta Peraturan – Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 103/Pid.B/2014/PN. Pwt, tanggal 2 Oktober 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Syamsul Hadi Samsu alias Samsu bin Majudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN ZINA “ ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----
 4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi R-2029-EE warna hitam merah beserta kuncinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi R-2029-EE warna hitam merah ; -----

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TRI ASIH ANGGIT WULANDARI Alias ANGGIT Binti IMAM KOMBALI ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari *Rabu*, tanggal *12 Nopember 2014* oleh kami **DJOKO SEDIONO,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.** dan **SULARSO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **18 NOPEMBER 2014** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.

ttd

SULARSO, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

DJOKO SEDIONO,SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

NURHIDAYAT, SH